



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang penggunaannya perlu penataan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sigi yang berakibat pada pertambahan kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan yang tidak diikuti dengan pertambahan areal lahan pertanian pangan akan menjadi potensi ancaman terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga perlu upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sistem dan proses dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

19. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi standar kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
21. Intensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul, saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.
22. Ekstensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
23. Diversifikasi adalah penganekaragaman komoditi pertanian.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Sigi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah di Kabupaten Sigi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Sigi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sigi untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sistem informasi;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan perencanaan kabupaten.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - c. koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- (3) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat :
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas paling rendah 17.393 Ha (Tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga ribu hektar).
- (2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Pipikoro seluas paling rendah 530 Ha (lima ratus tiga puluh hektar);
 - b. Kecamatan Kulawi Selatan seluas paling rendah 547 Ha (lima ratus empat puluh tujuh hektar);
 - c. Kecamatan Lindu seluas paling rendah 1.559 Ha (seribu lima ratus lima puluh sembilan hektar);
 - d. Kecamatan Nokilalaki seluas paling rendah 616 Ha (enam ratus enam belas hektar);
 - e. Kecamatan Palolo seluas paling rendah 2.707 Ha (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh hektar)
 - f. Kecamatan Gumbasa seluas paling rendah 1.021 Ha (seribu dua puluh satu hektar);
 - g. Kecamatan Dolo Selatan seluas paling rendah 939 Ha (sembilan ratus tiga puluh sembilan hektar);
 - h. Kecamatan Dolo Barat seluas paling rendah 1.055 Hektar (seribu lima ratus lima puluh lima hektar);
 - i. Kecamatan Dolo seluas paling rendah 1.803 Hektar (seribu delapan ratus tiga hektar);
 - j. Kecamatan Tanambulava seluas paling rendah 1.155 Hektar (seribu seratus lima puluh lima hektar);
 - k. Kecamatan Sigi Biromaru seluas paling rendah 3.402 hektar (tiga ribu empat ratus dua hektar);
 - l. Kecamatan Marawola seluas paling rendah 819 hektar (Delapan ratus sembilan belas hektar);
 - m. Kecamatan Marawola Barat seluas paling rendah 0 hektar (nol hektar);
 - n. Kecamatan Kulawi seluas paling rendah 790 hektar (tujuh ratus sembilan puluh hektar);
 - o. Kecamatan Kinovaro seluas paling rendah 450 hektar (empat ratus lima puluh hektar).
- (3) Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas paling rendah 22.432 Hektar.
- (4) Sebaran Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Kecamatan Pipikoro seluas paling rendah 1.000. Hektar (seribu hektar);
 - b. Kecamatan Kulawi Selatan seluas paling rendah 1.945 Hektar (seribu sembilan ratus empat puluh lima hektar);
 - c. Kecamatan Lindu seluas paling rendah 9.472 Hektar (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua hektar);
 - d. Kecamatan Nokilalaki seluas paling rendah 0 hektar (nol hektar);
 - e. Kecamatan Palolo seluas paling rendah 4.400 Hektar (empat ribu empat ratus hektar);
 - f. Kecamatan Gumbasa seluas paling rendah 2.500 Hektar (dua ribu lima ratus hektar);
 - g. Kecamatan Dolo Selatan seluas paling rendah 300 hektar (tiga ratus hektar);
 - h. Kecamatan Dolo Barat seluas paling rendah 0 Hektar (nol hektar);
 - i. Kecamatan Dolo seluas paling rendah 10 Hektar (sepuluh hektar);

- j. Kecamatan Tanambulawa seluas paling rendah 397 Hektar (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektar);
 - k. Kecamatan Sigi Biromaru seluas paling rendah 1.090 hektar (seribu sembilan puluh);
 - l. Kecamatan Marawola seluas paling rendah 530 hektar (lima ratus tiga puluh hektar);
 - m. Kecamatan Marawola barat seluas paling rendah 621 hektar (enam ratus dua puluh satu hektar);
 - n. Kecamatan Kulawi seluas paling rendah 0 hektar (nol hektar);
 - o. Kecamatan Kinovaro seluas paling rendah 167 hektar (seratus enam puluh tujuh hektar);
- (5) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - c. rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima 5 (lima) tahun.
- (7) Penetapan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030.

Pasal 8

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan tidak beririgasi.
- (2) Penentuan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi lahan.
- (3) Penentuan sebaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. luasan lahan;
 - b. nilai lahan; dan
 - c. produktivitas lahan.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :

- a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- b. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar

penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ekstensifikasi Lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal :
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan dalam hal koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya pada Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa :
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kriteria dan persyaratan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf f diawali dengan pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal :
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan :
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi;dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. dermaga;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 24

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terjadinya alih fungsi lahan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Badan, dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 26

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada :
 - a. Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten; atau
 - b. Bupati setelah mendapat rekomendasi Camat/Kepala Desa dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kecamatan/desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari :
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Badan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;

- d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
 - e. unsur Instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh Tim Penaksir Investasi Infrastruktur.
- (6) Tim Penaksir Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Dinas dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang infrastruktur.
- (7) Tim Penaksir Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling rendah 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - f. pengendalian.

Pasal 35

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kepada Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Bupati melalui Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam laporan tahunan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), Bupati berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang :
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 39

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan sampai kecamatan dan/atau desa.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:

- a. perlindungan; dan
- b. pemberdayaan.

kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 41

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;

- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
 - (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului oleh verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen.
 - (4) Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bencana daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, dan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
 - (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (2) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi terhadap pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 44

Ketentuan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dimuat dalam APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 46

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada APBD dapat berupa:
 - a. biaya intensifikasi;
 - b. biaya ekstensifikasi;
 - c. pembiayaan kegiatan penelitian;
 - d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pembiayaan kegiatan perlindungan petani;
 - h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani;
 - i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan
 - j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- d. pemberdayaan petani; dan/atau
- e. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
 - a. mengajukan keberatan kepada Pejabat terkait terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 17, 02/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Sigi yang mekar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 dipacu untuk mengejar ketinggalan Pembangunan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi yang terletak diantara 0° 52' s/d 2° 03' Lintang Selatan, serta 119°38' dan 120°21' bujur timur, pada satu sisi peningkatan jumlah penduduk membutuhkan persediaan lahan perumahan yang cukup, disisi lain luasan lahan pertanian pangan juga terjadi peningkatan, tetapi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan tetap menjadi potensi ancaman yang besar dari waktu ke waktu. Ancaman ini akan terjadi sejalan pula dengan kebutuhan lahan untuk kebutuhan industri dan perumahan.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah terbit beberapa Peraturan Perundang-undangan Pusat yang menjadi landasan hukum dari upaya perlindungan dimaksud. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); dan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang mendelegasikan untuk dibentuk dengan Peraturan Daerah, namun masih membutuhkan kebijakan daerah berupa norma hukum yang operasional agar Peraturan Perundang-undangan di atas dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di

Kabupaten Sigi perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Dinas, Badan dan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi vertikal di daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “optimalisasi lahan” adalah mengoptimalkan sesuatu lahan untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesuburan tanah” adalah upaya berupa peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit dengan penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, termasuk di dalamnya dengan melakukan pola tanam serempak, dan penggunaan metode lain yang tepat.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Proteksi” adalah perlindungan.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 114